



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
DAN
KWARTIR CABANG 11 GERAKAN PRAMUKA KOTA SAWAHLUNTO

TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN UMUM
DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

NOMOR : 05/PM.00.02/K.SB-18/7/2022

NOMOR : 070 - 03.11 - B

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (13-07-2022), telah ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara :

- I. **DWI MURINI, S.Pd.,M.Pd.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Sawahlunto yang beralamat di Jalan Zainuddin Tembak Nomor 8 Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.
(selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**).
- II. **ZOHIRIN SAYUTI, S.E.** : Ketua Kwartir Cabang 11 Gerakan Pramuka Kota Sawahlunto yang beralamat di Jalan Soekarno - Hatta Kelurahan Durian II Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, bertindak untuk dan atas nama Kwartir Cabang 11 Gerakan Pramuka Kota Sawahlunto.
(selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**).

Bahwa **PIHAK I** dan **PIHAK II** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK I** adalah lembaga penyelenggara Pemilu yaitu **Badan Pengawas Pemilihan Umum** yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mempunyai kewajiban untuk mengembangkan Pengawasan Partisipatif;
2. Bahwa **PIHAK II** adalah lembaga pendidikan yang membina remaja, pemuda dan orang dewasa menjadi kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader

de

bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengamalkan Pancasila, merupakan potensi yang memegang peranan penting dalam menjaga dan mewujudkan demokrasi yang berintegritas.

Dasar Hukum Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah ketiga kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** dengan itikad baik sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan diadakannya Nota Kesepahaman ini adalah :

1. Untuk membentuk Rintisan Satuan Karya (SAKA) Adyasta Pemilu dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggungjawab bersama berkaitan dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serta peningkatan partisipasi masyarakat pada sosialisasi, pelaporan dugaan pelanggaran dan upaya pencegahan dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
2. Memberikan pelatihan dalam bidang pengawasan kepemiluan bagi anggota Gerakan Pramuka melalui kegiatan nyata, produktif dan berguna, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat, bangsa dan negara;
3. Meningkatkan partisipasi pemuda dan masyarakat dalam pengawasan pemilu;
4. Menjadi sekolah demokrasi bagi anggota pramuka di bidang pengawasan pemilu;
5. Memberikan pendidikan khusus pengawasan pemilu bagi anggota pramuka; dan
6. Menciptakan Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.



Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Melakukan peningkatan pengetahuan pengawasan pemilu dalam kegiatan kepramukaan;
- (2) Meningkatkan keterampilan pengawasan partisipatif dalam kegiatan kepramukaan.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kebutuhan dan perkembangan.

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh **PARA PIHAK** sebagai dasar mengadakan kerjasama;
- (2) Perjanjian ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerjasama antar **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara profesional dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PENUTUP


- (1) Apabila ada hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam suatu Addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan Addendum tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;



- (2) **PARA PIHAK** sepakat atas segala kesepakatan yang dibuat oleh **PARA PIHAK** sebelum ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, dinyatakan tidak berlaku. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Sawahlunto, tanggal tersebut diatas

PIHAK I,



PIHAK II,

